



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5454

PENDIDIKAN. Pendidikan Tinggi. Universitas Gajah Mada. Statuta. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2013
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. UMUM

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis ilmu pengetahuan, pendidikan tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan demikian perguruan tinggi dapat mengembangkan budaya akademik bagi sivitas akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.

Statuta Universitas Gadjah Mada ini merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum, yang pada dasarnya telah mulai disusun bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah tentang Statuta Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum merupakan perintah Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Status sebagai badan hukum ini pada dasarnya sudah melekat sejak awal Universitas Gadjah Mada berdiri dan tercermin dalam statuta/peraturan yang pernah digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada.

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara Tentang Universitas Negeri Gadjah Mada

Pada Pasal 7 disebutkan bahwa *“Universitit Negeri Gadjah Mada dapat diberi kedudukan badan hukum jang bersifat masjarakat - hukum - kepentingan, jang merupakan badan otonom jang mempunyai keuangan dan milik sendiri serta mengatur rumah tangga dan kepentingan sendiri, termuat dalam sebuah Peraturan Pemerintah”*.

- b) Peraturan Senat Universitas Gadjah Mada Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada

Pada Pasal 5 huruf c disebutkan bahwa *“otonomi Universitas Gadjah Mada dalam bentuk badan hukum dengan kemungkinan perkembangan memperoleh kedudukan masjarakat hukum kepentingan”*. Pada peraturan ini juga dinyatakan bahwa otonomi yang diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan.

- c) Statuta Universitas Gadjah Mada Tahun 1977 (Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Juli 1977 Nomor 0233/U/1977)

Pada Pasal 3 disebutkan bahwa *“Universitas Gadjah Mada berkedudukan sebagai badan hukum yang bersifat masyarakat hukum kepentingan yang merupakan lembaga otonom baik dalam tugas-tugas pendidikan dan pengajaran, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam pengabdian kepada masyarakat dan kemanusiaan, dan dalam pembinaan serta pengembangan kebudayaan dan lingkungan hidup, maupun dalam pengelolaan harta milik, keuangan, dan rumah tangga sendiri, dibawah bimbingan dan pengawasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan”*.

- d) Statuta Universitas Gadjah Mada Tahun 1992 (Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 November 1992 Nomor 0440/0/1992)

Pada pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa *“Universitas berkedudukan sebagai badan hukum yang bersifat masyarakat hukum kepentingan yang merupakan lembaga otonomi baik dalam tugas-tugas pendidikan dan pengajaran, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam pengabdian kepada masyarakat dan kemanusiaan, dan dalam pembinaan serta pengembangan kebudayaan dan lingkungan hidup, maupun dalam pengelolaan harta milik, keuangan, dan rumah tangga sendiri, di bawah bimbingan dan pengawasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan”*.

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara

Pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa *“Universitas Gadjah Mada yang berdiri sejak tanggal 19 Desember 1949 ditetapkan menjadi Universitas Badan Hukum Milik Negara sampai waktu yang tak terbatas”*.

Secara filosofis, statuta disusun dengan mempertimbangkan cita-cita, semangat, dasar, tujuan, dan jati diri Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah digagas oleh para pendiri Universitas Gadjah Mada dan pada statuta awal berdirinya Universitas Gadjah Mada. Jati diri Universitas Gadjah Mada sebagai universitas nasional, universitas perjuangan, universitas Pancasila, universitas kerakyatan, dan universitas pusat kebudayaan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya merupakan kesatuan karakter atau jati diri Universitas Gadjah Mada.

Universitas Gadjah Mada mempunyai dasar kerohanian Pancasila dan dasar kebudayaan kebangsaan Indonesia sebagai lima dasar bawaan, yaitu dasar nasional, dasar demokrasi, dasar kerohanian, dasar kemasyarakatan, dan dasar kekeluargaan. Dengan demikian, ruang lingkup pengaturan statuta tidak lepas dari dasar dan tujuan statuta itu sendiri.

Secara historis lahirnya Universitas Gadjah Mada didukung oleh suasana kondusif Yogyakarta sebagai pusat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan keberadaan Republik Indonesia. Oleh karenanya, Universitas Gadjah Mada pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari Yogyakarta, baik secara historis, kultural, maupun geografis. Universitas Gadjah Mada dan Yogyakarta merupakan dua unsur dalam sebuah kesatuan yang bersimbiosis mutualisme. Hal itu tercantum dalam lambang Universitas Gadjah Mada, yakni bahwa kata ‘Universitas’ dan kata ‘Jogjakarta’ dalam satu lingkaran.

Secara yuridis, statuta disusun dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari cacat yuridis

baik secara hierarkis, artinya bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, maupun secara horisontal, artinya bertentangan dan/atau tumpang tindih dengan peraturan sederajat lain.

Secara sosiologis, statuta disusun dengan melalui proses penjarangan aspirasi dan sosialisasi, serta mengakomodasi berbagai perubahan-perubahan yang cukup fundamental terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.

Dasar dan tujuan Statuta Universitas Gadjah Mada ini bersumber pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ciri-ciri khusus yang melekat pada jati diri Universitas Gadjah Mada. Dasar dan tujuan Statuta Universitas Gadjah Mada juga memuat nilai-nilai dasar yang akan dirumuskan ke dalam norma yang terdapat dalam batang tubuh. Universitas Gadjah Mada, yang merupakan lembaga nasional ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam pendidikan tinggi, mempunyai dasar kerohanian Pancasila dan dasar kebudayaan kebangsaan Indonesia sebagai lima dasar bawaan, yaitu dasar nasional, dasar demokrasi, dasar kerohanian, dasar kemasyarakatan, dan dasar kekeluargaan. Dengan demikian, ruang lingkup pengaturan statuta tidak lepas dari dasar dan tujuan statuta itu sendiri.

Terdapat perbedaan substansial Statuta Universitas Gadjah Mada dalam Peraturan Pemerintah ini dengan Statuta Universitas Gadjah Mada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000. Pertama, pada Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tidak terdapat penjelasan tentang nilai-nilai dasar penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada yang merupakan bawaan dari Pancasila dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 dasar kekeluargaan tidak dimuat sebagai dasar penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada. Kedua, selain perubahan yang substansial, ada pula perubahan yang sifatnya redaksional atau sekedar penyebutan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 istilah dasar kerohanian tidak mencakup dasar kemanusiaan dan istilah dasar nasional diganti menjadi dasar kebangsaan.

Mengikuti pola dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Universitas Gadjah Mada berstatus perguruan tinggi negeri badan hukum. Status sebagai badan hukum ini pada dasarnya sudah melekat sejak awal Universitas Gadjah Mada berdiri dan tercermin dalam statuta/peraturan yang pernah digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada. Status universitas sebagai badan hukum yang bersifat masyarakat hukum kepentingan bermakna sebagai lembaga yang memiliki struktur

organisasi dan secara otonom mengatur urusan dan kepentingan sendiri dengan tetap berpedoman pada hukum yang berlaku. Status inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar bagi penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada dalam melaksanakan otonomi pendidikan tinggi, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “dasar kerohanian” adalah mencakup dasar ketuhanan dan dasar kemanusiaan yang merupakan dasar utama untuk membentuk manusia susila. Pendidikan di Universitas Gadjah Mada sebagai proses pembudayaan diharapkan mempunyai keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan Indonesia untuk membentuk peradaban baru bagi bangsa Indonesia dan dunia. Dalam kaitannya dengan kedudukan ilmu pengetahuan, sebagai implementasinya UGM sangat menekankan pentingnya kedudukan ilmu pengetahuan dalam hidup kemanusiaan bukan hanya sekedar untuk kepentingan pribadi.

Yang dimaksud dengan “dasar nasional” adalah pengejawantahan dari usaha UGM untuk sebesar-besarnya memenuhi kepentingan nasional. UGM berjuang keras untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, menyatukan bangsa Indonesia, menciptakan kedaulatan Indonesia, untuk mencapai adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu tugas utama UGM adalah membentuk keindonesiaan dengan mengembangkan ilmu berparadigma Pancasila.

Yang dimaksud dengan “dasar demokrasi” adalah demokrasi yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan UGM yaitu demokrasi yang sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Pelaksanaan penyelenggaraan UGM berbasis pada otonomi dalam bidang manajemen dan akademik, kebebasan mimbar dan kebebasan akademik. Sehingga, UGM memberikan peluang seluas-luasnya bagi sivitas akademika untuk mengembangkan bakat dan minat.

Yang dimaksud dengan “dasar kemasyarakatan” adalah dasar kemasyarakatan UGM diejawantahkan dengan komitmen UGM

yang lahir dari, oleh, dan untuk rakyat, serta bersama rakyat menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan negara.

Yang dimaksud dengan “dasar kekeluargaan” adalah dasar kekeluargaan di UGM berupa semangat kegotongroyongan sebagai ciri khas kebudayaan Indonesia. Kekeluargaan mengandung arti kebersamaan, menyuburkan persatuan, dan saling menghargai.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “universitas nasional” adalah universitas yang mempertahankan dan mengembangkan kesatuan dan persatuan bangsa serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan mengedepankan kepentingan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “universitas perjuangan” adalah universitas berasaskan kebangsaan yang berasal dari kancah perjuangan revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia yang selalu berjuang mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dengan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara demokratis dan berkepribadian Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “universitas Pancasila” adalah universitas yang menetapkan pendirian dan pandangan hidupnya berdasarkan Pancasila sehingga dalam kiprah pengungkapan kenyataan, kebenaran, obyektivitas, dan

universalitas ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan/pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat harus diselaraskan dan senafas dengan nilai-nilai Pancasila.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “universitas kerakyatan” adalah universitas yang selalu memperjuangkan dan mengedepankan kepentingan rakyat serta ikut serta mencerdaskan bangsa Indonesia dalam rangka mencapai kehidupan yang layak, kebahagiaan, dan kesejahteraan lahir dan batin berdasarkan Pancasila.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “universitas pusat kebudayaan” adalah universitas yang menjadi tempat pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia dan perikemanusiaan, agar masyarakat Indonesia menjadi insan yang berbudi luhur dan berwawasan nasional untuk membangun peradaban baru.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan UGM kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas antara lain dapat diukur dari rasio antara Mahasiswa dan Dosen,

kecukupan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan kompetensi lulusan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nirlaba” adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke UGM untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penjaminan mutu” adalah kegiatan sistemik untuk memberikan layanan Pendidikan Tinggi yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektivitas dan efisiensi” adalah kegiatan sistemik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menggugah keserasian roh kalbu ilmu pengetahuan” adalah bahwa pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan ilmiah lainnya bersifat beradab dan teleologis untuk memperoleh hasil yang berguna bagi keadaban, kemanfaatan, dan kebahagiaan umat manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Materi Ke-Universitas Gadjah Mada-an meliputi prinsip-prinsip dasar/falsafah UGM dan jati diri UGM.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebebasan mimbar akademik” adalah kebebasan mengemukakan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya dalam lingkungan perguruan tinggi serta forum perguruan tinggi yang berbentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebebasan akademik” adalah kebebasan untuk mendalami, memelihara, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pelaksanaan Tridharma.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “menjunjung tinggi etika akademik” adalah menghargai hakekat setiap ilmu.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

UGM sebagai organisme merupakan organisme hidup yang mengandung hubungan dan susunan hierarki dan subordinasi. Sebagai organisme, organ UGM tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan organik yang saling melengkapi, saling berhubungan, dan bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan Tridharma, pelestarian ilmu, dan fungsi manajemen sumber daya untuk kepentingan dan tujuan UGM yang berporoskan pada filsafat Pancasila dan berasaskan kekeluargaan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Pemilihan unsur Mahasiswa dilakukan setiap tahun dalam 5 (lima) tahun masa jabatan MWA.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Penyusunan peraturan internal UGM harus dijiwai dan didasari filosofi UGM.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh UGM” adalah tanah yang diperoleh dari hasil usaha UGM baik hasil usaha akademik maupun non akademik.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.